

**AKTA PENGAKUN HUTANG DALAM
PRAKTEKNYA
DI WILAYAH KABUPATEN
KARANGANYAR**

TESIS

**Disusun
Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Derajat S2
Program Studi Magister Kenotariatan**

Oleh

**SELVIE NOVITASARI
B4007183**

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2009**

BAB I PENDAHULUAN

1. LATAR BELAKANG

Pada dasarnya setiap orang yang hidup di dunia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya tidak dapat dilakukan secara sendiri tanpa orang lain. Setiap orang harus mempunyai hubungan dengan orang lain untuk memenuhi segala kebutuhannya. Ada hubungan yang mempunyai akibat hukum dan ada hubungan yang tidak mempunyai akibat hukum, hubungan yang mempunyai akibat hukum menimbulkan hak dan kewajiban, hal ini membuat hukum berkembang pesat begitu pula dengan hukum perjanjian. Dalam perkembangannya, hukum yang ada tidak dibarengi dengan kemajuan pembaharuan dibidang hukum dan perundangan.

Interaksi dari masyarakat yang semakin universal (*global*) seringkali membawa benturan hukum dalam teori dan praktek pelaksanaannya, akibat lain dari interaksi adalah munculnya berbagai ragam bentuk perjanjian. Suatu perjanjian adalah merupakan perbuatan hukum dimana seseorang berjanji kepada seseorang lain atau dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal, sedangkan perjanjian itu sendiri merupakan salah satu sumber perikatan selain undang-undang. Ketentuan Pasal 1233 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan :

“ Tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan atau perjanjian, baik karena undang-undang”

Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang Perikatan mengatur mengenai ketentuan umum dan ketentuan khusus. Ketentuan umum memuat tentang peraturan-peraturan yang berlaku bagi perikatan pada umumnya, ketentuan umum mengatur tentang ketentuan yang dapat diberlakukan baik terhadap perjanjian yang diatur dalam KUH Perdata maupun diluar KUH Perdata misalnya tentang bagaimana lahirnya perikatan, macam perikatan dan hapusnya perikatan. Ketentuan khusus memuat tentang peraturan-peraturan yang banyak dipakai dalam masyarakat dan yang mempunyai nama tertentu misal : jual beli, sewa menyewa, persekutuan perdata, ketentuan khusus disebut juga Perjanjian Bernama.

Pasal 1338 KUHPerdato yang tercantum dalam Buku III KUH Perdata menyatakan bahwa segala perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Ketentuan ini menunjukkan bahwa Buku III menganut asas kebebasan berkontrak dalam hal membuat perjanjian (*beginsel der contractsvrijheid*)¹

Ketentuan ini juga menunjukkan bahwa setiap orang leluasa untuk membuat perjanjian dengan bentuk perjanjian yang apa saja asal tidak bertentangan dengan Undang-Undang, melanggar ketertiban umum dan kesusilaan, oleh karena itu Buku III dinamakan menganut sistem yang terbuka

¹ R. Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, (PT. Intermasa, Bandung 1982). Hlm 127

artinya seseorang dapat membuat perjanjian diluar ketentuan yang terdapat dalam buku III, jadi buku III hanyalah merupakan pelengkap (*aanvullend recht*)². Jadi jelaslah bahwa buku III mengatur perihal hubungan hukum antara orang dengan seseorang, adapun obyek perikatan adalah prestasi.

Adapun sesuatu yang dapat dituntut dalam perikatan dinamakan prestasi.

Prestasi menurut Undang-Undang dapat berupa :

- 1) Menyerahkan sesuatu barang (misal jual-beli, tukar menukar, penghibahan, sewa menyewa)
- 2) Melakukan suatu perbuatan (misal : perburuhan)
- 3) Tidak melakukan suatu perbuatan.

Oleh karena itu dalam suatu perjanjian haruslah dianggap lahir pada waktu terjadi kesepakatan antara para pihak. Orang yang hendak membuat perjanjian harus menyatakan kehendaknya dan kesediaannya untuk mengikatkan diri dan bersepakat. Jadi jelas bahwa perjanjian melahirkan hak dan kewajiban terhadap barang atau harta kekayaan bagi pihak-pihak yang membuat perjanjian dan mengikat diri dalam suatu perjanjian, menyatakan kehendak dan kesediaan, di sini menunjukkan adanya sifat sukarela para pihak.

Salah satu contoh perjanjian yang sering dilakukan adalah perjanjian hutang piutang, dalam praktek perjanjian ini banyak terjadi di masyarakat, di mana pada awalnya para pihak telah sepakat untuk melakukan hak dan kewajiban. Dalam hal perjanjian hutang piutang pihak yang berhak menuntut

² Ibid Hal 128

dinamakan pihak berpiutang atau kreditor, sedangkan pihak yang berwajib memenuhi tuntutan itu dinamakan pihak berhutang atau debitor.

Apabila orang yang berhutang tidak memenuhi kewajibannya akan disebut Wanprestasi. Seseorang dalam keadaan wanprestasi inilah maka dapat diajukan di muka pengadilan agar dapat membayar/melunasi hutangnya.

Dalam KUH Perdata, perjanjian hutang piutang tersebut digolongkan sebagai perjanjian khusus dan disebut juga sebagai perjanjian bernama. Namun demikian dalam hal pemenuhannya tidak selamanya sesuai dengan apa yang telah disepakati dan diperjanjikan. Ketidak mampuan melakukan suatu prestasi atau disebut wanprestasi seringkali menimbulkan masalah, walaupun perjanjian hutang piutang dinyatakan secara jelas dan tegas dalam suatu perjanjian.

Keadaan kreditor dimana dimungkinkan akan terjadi wanprestasi dalam perjanjian hutang piutang maka dalam perjanjian hutang piutang tersebut dapat diminimalkan melalui pemberian atau penyerahan jaminan, pihak yang berhutang (*debitor*) memberikan atau menyerahkan suatu barang (benda) atau tanggungan atas miliknya sebagai jaminan terhadap pelunasan hutangnya kepada pihak yang berpiutang (*kreditor*).

Kewajiban menyerahkan jaminan pihak debitor dalam rangka perjanjian hutang piutang sebenarnya tidak terlepas dari kesepakatan diantara para pihak. Penerimaan jaminan oleh seorang kreditor juga memperhatikan kelayakan jaminan sesuai tidak dengan jumlah utang yang dimohonkan pada kreditor.

Oleh karena itu pada umumnya pihak kreditor mensyaratkan adanya penyerahan jaminan tersebut sebelum memberikan pinjaman pada debitor.

Jaminan yang diserahkan dari debitor kepada kreditor tujuannya adalah untuk menimbulkan keyakinan bahwa debitor akan memenuhi kewajiban yang dapat dinilai dengan uang. Penyerahan jaminan akan memberikan kewenangan pada kreditor untuk mendapatkan terlebih dahulu pelunasan hutangnya dari jaminan yang telah diserahkan.

Dalam perjanjian hutang piutang penyerahan barang jaminan yang sering terjadi berupa tanah, ketentuan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 mengatur tentang lembaga jaminan yang disebut Hak Tanggungan apabila obyek jaminan hutang berupa tanah. Pengertian Hak Tanggungan dalam Pasal 1 UU No 4 Tahun 1996 menyatakan bahwa :

”Hak Tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah selanjutnya disebut dengan Hak Tanggungan, adalah hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, berikut benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu, untuk pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditor tertentu terhadap kreditor-kreditor lain.”

Oleh karena itu kedudukan kreditor pemegang Hak Tanggungan memperoleh kedudukan yang didahulukan pelunasannya dibandingkan dengan kreditor lain (*droit de preference*), begitu pula jika terjadi wanprestasi, kreditor mudah dalam melakukan eksekusi.

Perjanjian hutang piutang yang terjadi dalam masyarakat, penyerahan jaminan tersebut tidak menggunakan lembaga Hak Tanggungan namun berupa gadai, Gadai menurut ketentuan Pasal 1150 KUHPerdara menyatakan :

”Gadai adalah suatu hak yang diperoleh seorang berpiutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seorang yang berhutang atau oleh seorang lain atas namanya, dan yang memberikan kekuasaan kepada si berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan daripada orang-orang berpiutang lainnya, dengan kekecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkannya setelah barang itu digadaikan, biaya-biaya mana harus didahulukan”

Ketentuan ini menunjukkan bahwa dalam hal gadai, jaminan yang diserahkan kepada kreditor berupa (barang) bergerak dan bukan barang tidak bergerak (tanah). Di dalam masyarakat apabila terjadi hutang piutang jaminan yang diserahkan berupa barang tidak bergerak (tanah).

Perjanjian hutang piutang yang dibahas dalam penulisan ini menggunakan jaminan yang berupa tanah, dimana penyerahannya dilakukan dengan cara menyerahkan bukti kepemilikan hak atas tanah (sertipikat) milik debitor pada kreditor pada saat terjadi perjanjian hutang piutang. Penyerahan jaminan dilakukan secara sepakat dengan tujuan bahwa untuk menjamin pelunasan hutang debitor maka diperlukan penyerahan jaminan berupa sertipikat debitor kepada kreditor.

Melalui penyerahan sertipikat pada orang yang berpiutang (kreditor) maka diberikan izin kepada kreditor untuk menjual barang jaminan milik orang yang berhutang (debitor) guna mengambil pelunasan dari hasil penjualan

jaminan tersebut, apabila dalam jangka waktu yang ditentukan debitor tidak dapat melunasi hutangnya.

Perjanjian hutang piutang yang dilakukan secara tidak tertulis atau lisan bisa saja terjadi karena adanya hubungan kekerabatan yang baik antara kreditor dan debitor akibatnya apabila debitor wanprestasi, kreditor mengalami kesulitan untuk menagih hutangnya.

Perjanjian hutang piutang dalam bentuk tertulis yang diikuti dengan penyerahan jaminan seharusnya dapat memudahkan kreditor dalam mengambil pelunasan, apabila menggunakan lembaga jaminan yaitu hak tanggungan. Yang terjadi justru gadai sertipikat sehingga pada saat akan melakukan eksekusi kreditor menghadapi kendala walaupun sertipikat tersebut telah berada dalam kekuasaan kreditor.

Berikut ini pengertian hutang piutang yang disampaikan oleh Prof. R. Subekti, S.H.³ Perjanjian hutang piutang identik dengan perjanjian pinjam meminjam, Pasal 1754 KUH Perdata menyatakan :

“Pinjam meminjam adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang habis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang terakhir ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari jenis dan mutu yang sama pula.”

Sejumlah yang sama dari jenis mutu yang sama pula, ketentuan ini memberikan pengertian bahwa pihak yang menerima pinjaman memikul resiko atas barang pinjaman tersebut begitu pula dalam hal kenaikan maupun

³ R. Subekti, *Aneka Perjanjian* (PT. Citra Aditya Bakti, Bandung 1995) Hlm 126

kemrosotan barang⁴. Dalam hal pinjaman uang apa yang tertera dalam perjanjian hanyalah terdiri atas jumlah uang dalam jangka waktu tertentu oleh karena itu orang yang meminjamkan tidak boleh meminta kembali apa yang telah dipinjamkan sebelum lewat waktu yang diperjanjikan (Pasal 1759 KUH Perdata).

Namun dalam praktiknya walaupun jangka waktu telah dinyatakan secara pasti dalam suatu perjanjian tidak jarang jangka waktu yang diperjanjikan tersebut tidak sesuai dengan apa yang telah disepakati para pihak.

Dari sinilah timbul kekhawatiran orang yang berpiutang (kreditor) kepada orang yang berhutang (debitor) apabila dalam waktu yang diperjanjikan debitor ternyata tidak melunasi pinjamannya. Untuk menjamin adanya kepastian hutang piutang dan untuk memudahkan eksekusi jika debitor wanprestasi maka diperlukan suatu akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dalam hal ini Notaris. Adapun akta yang dibuat sebagai bentuk perlindungan bagi kreditor adalah akta pengakuan hutang.

Terhadap akta pengakuan hutang sebenarnya merupakan aksesoir bagi perjanjian pokok yang telah diperjanjikan lebih dulu, akta pengakuan hutang tidak akan muncul sebelum perjanjian pokok hutang piutang ada terlebih dahulu. Akta pengakuan hutang dibuat dihadapan Notaris dan menjadi kekuatan pembuktian. oleh karena akta pengakuan hutang sering digunakan dalam

⁴ Ibid

pemberian kredit pada lembaga perbankan, lembaga non bank maupun perorangan, akta pengakuan hutang ini tumbuh dalam masyarakat.

Akta pengakuan hutang yang dibuat dihadapan notaris akan dikeluarkan salinan aktanya oleh Notaris berupa *Grosse* akta, *Grosse* akta yang dikeluarkan oleh Notaris mempunyai kekuatan eksekutorial, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 11 UU No.30 tahun 2004 tentang Peraturan Jabatan Notaris. Kekuatan eksekutorial yang dimaksud bahwa saat debitor lalai tidak memenuhi kewajibannya maka debitor dapat langsung melakukan eksekusi pada benda jaminan.

Pada pengadilan, eksekusi merupakan suatu tindakan paksa yang dilakukan oleh pengadilan kepada pihak yang kalah dan eksekusi ini merupakan tindakan lanjutan dari pemeriksaan yang lebih dulu. Dalam akta pengakuan hutang, eksekusi dilakukan karena orang yang meminjam (debitor) wanprestasi.

Akta pengakuan hutang yang dibuat oleh Notaris bukan hanya digunakan bagi lembaga perbankan namun juga digunakan bagi perorangan dimana akta pengakuan hutang merupakan aksesoir bagi perjanjian pokok hutang piutang yang telah dibuat lebih dahulu. Kendala yang terjadi adalah dalam hal eksekusi, eksekusi atas jaminan tidak semudah dengan kekuatan eksekutorial yang melekat pada akta pengakuan hutang, kedudukan kreditor secara hukum dapat melaksanakan eksekusi saat debitor wanprestasi ternyata tidak memperoleh perlindungan begitu pula yang terjadi dalam wilayah Kabupaten Karanganyar.

Berdasarkan latar belakang ini maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut atas praktek akta pengakuan hutang. Oleh karena itu judul yang penulis ambil adalah **"AKTA PENGAKUAN HUTANG DALAM PRAKTEKNYA DIWILAYAH KABUPATEN KARANGANYAR."**

2. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan pada latar belakang masalah sebagaimana dipaparkan diatas maka dirumuskan dua permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana kekuatan eksekusi atas Akta Pengakuan Hutang yang dibuat secara pribadi di wilayah Kabupaten Karanganyar
2. Bagaimana perlindungan hukum bagi pihak yang meminjamkan uang atau kreditor dan pihak yang menerima pinjaman uang atau debitor.

3. TUJUAN PENELITIAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui :

1. Untuk mengetahui dan memahami secara lebih mendalam apa yang melatarbelakangi terjadinya akta pengakuan hutang yang dibuat secara pribadi.
2. Untuk memaparkan serta memberikan solusi bagi para pihak yang terdapat dalam akta pengakuan hutang yaitu bagi pihak yang meminjamkan uang (kreditor) dan bagi pihak yang menerima pinjaman uang (debitor).

4. MANFAAT PENELITIAN

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik secara teoritis maupun secara praktis. Manfaat penelitian secara teoritis diharapkan dapat memberikan masukan bagi para pihak sebagai upaya dalam menyempurnakan kebijakan politik hukum, peraturan perundang-undangan maupun yurisprudensi. Melalui penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat juga bagi dunia akademis terutama sumbangan pemikiran bagi mahasiswa hukum, program pasca sarjana bidang hukum serta notaris mengenai perjanjian hutang piutang pada umumnya dan akta pengakuan hutang pada khususnya.

Manfaat secara praktis bahwa melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan hukum serta perlindungan hukum bagi masyarakat yang membuat suatu perjanjian dan dapat bermanfaat bagi pengembangan penelitian dimasa mendatang.

5. KERANGKA PEMIKIRAN/ KERANGKA TEORITIK

Berdasar pada asas kebebasan berkontrak yang terdapat dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara menyatakan bahwa suatu perjanjian yang dibuat secara sah mengikat sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya, Akan tetapi Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara menyebutkan bahwa setiap perjanjian haruslah dilaksanakan secara baik. Berkaitan dengan pelaksanaan suatu perjanjian sebenarnya berawal dari kesepakatan para pihak untuk mengikatkan diri.

Perjanjian hutang piutang yang banyak terjadi dalam masyarakat berawal dari kesepakatan dua pihak yaitu ada pihak yang bersedia memberikan pinjaman dan ada pihak yang menerima pinjaman. Secara ekonomi pihak yang memberi pinjaman mempunyai kelebihan uang dan karena kesediaannya bersedia untuk memberikan pinjaman pada pihak lain, sedangkan pihak yang meminjam berdasarkan tujuan atau keperluan tertentu melakukan peminjaman uang.

Perjanjian hutang piutang banyak dilakukan oleh lembaga perbankan, keuangan maupun perorangan namun demikian kesemuanya berawal dari kesepakatan para pihak, bahkan adanya penyerahan jaminan menjadi hal yang dipersyaratkan dalam perjanjian hutang-piutang. Kewajiban untuk menyerahkan barang jaminan oleh pihak peminjam dalam rangka pinjaman uang juga berkaitan dengan kesepakatan diantara para pihak tersebut.

Penyerahan barang jaminan dari pihak yang meminjam uang (debitor) kepada pihak yang meminjamkan uang (kreditor) didasarkan pada penilaian ekonomi, sehingga jaminan menjadi sesuatu yang dipersyaratkan untuk memperoleh sejumlah pinjaman. Oleh karena itu biasanya barang jaminan tersebut mempunyai nilai yang lebih tinggi dibandingkan dengan jumlah uang yang dipinjam, hal ini dilakukan sebagai pengaman bagi kreditor. Artinya apabila dalam jangka waktu tertentu sebagaimana yang telah ditetapkan debitor lalai atau wanprestasi, jaminan tersebut akan digunakan untuk melunasi kewajibannya.

Jaminan yang diserahkan dapat berupa benda tidak bergerak (tanah) maupun benda bergerak, di dalam penulisan ini penulis memberikan pembahasan mengenai jaminan benda tidak bergerak (tanah). Pada saat debitor wanprestasi, kreditor dapat memperoleh pelunasan terlebih dahulu dan mudah melakukan eksekusi apabila kreditor menggunakan lembaga jaminan berupa Hak Tanggungan.

Ketentuan Pasal 1 UU No 4 Tahun 1996 menyatakan bahwa :

”Hak Tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah selanjutnya disebut dengan Hak Tanggungan, adalah hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, berikut benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu, untuk pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditor tertentu terhadap kreditor-kreditor lain.”

Ketentuan ini menunjukkan bahwa kedudukan kreditor pemegang Hak Tanggungan memperoleh kedudukan yang didahulukan pelunasannya dibandingkan dengan kreditor lain (*droit de preference*), begitu pula jika terjadi wanprestasi, kreditor mudah dalam melakukan eksekusi.

Dalam hal perjanjian hutang piutang dilakukan secara perorangan, penggunaan lembaga jaminan berupa Hak Tanggungan jarang diberlakukan, penyerahan bukti kepemilikan hak atas tanah (sertipikat) dari debitor kepada kreditor lebih sering digunakan, sehingga dapat penulis katakan sebagai gadai sertifikat.

Melalui gadai sertipikat maka diberikan ijin kepada kreditor untuk menjual barang jaminan milik orang yang berhutang (debitor) guna mengambil pelunasan dari hasil penjualan jaminan tersebut, apabila dalam jangka waktu yang ditentukan debitor tidak dapat melunasi hutangnya, oleh karena itu biasanya barang jaminan yang diserahkan mempunyai nilai yang lebih tinggi dibandingkan dengan jumlah uang yang dipinjam.

Penyerahan jaminan juga menjadi kesepakatan para pihak, dengan tujuan merupakan pengaman bagi kreditor namun terhadap jaminan yang tidak menggunakan lembaga hak tanggungan akan mengalami kendala dalam eksekusi, oleh karena itu untuk lebih amin adanya kepastian hutang piutang dan untuk memudahkan mengambil pelunasan debitor maka diperlukan suatu akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dalam hal ini Notaris. Adapun akta yang dibuat sebagai bentuk perlindungan bagi kreditor adalah akta pengakuan hutang.

Terhadap akta pengakuan hutang sebenarnya merupakan *acesoir* bagi perjanjian pokok yang telah diperjanjikan lebih dulu, akta pengakuan hutang tidak akan muncul sebelum perjanjian pokok hutang piutang ada terlebih dahulu. Perjanjian hutang piutang dapat dilakukan secara lisan maupun secara tertulis.

Akta pengakuan hutang dibuat dalam bentuk tertulis yang dibuat dihadapan notaris akan dikeluarkan salinan aktanya oleh Notaris berupa *Grosse* akta, *Grosse* akta yang dikeluarkan oleh Notaris mempunyai kekuatan

eksekutorial, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 11 UU No.30 tahun 2004 tentang Peraturan Jabatan Notaris. Kekuatan eksekutorial yang dimaksud bahwa saat debitur lalai lalai tidak memenuhi kewajibannya maka debitur dapat langsung melakukan eksekusi pada benda jaminan.

Ketentuan perundangan tidak mengatur secara jelas mengenai akta pengakuan hutang, namun ada beberapa ketentuan yurisprudensi yang mengaturnya, dan menjadi suatu fenomena kalau akta pengakuan hutang sering terjadi dalam masyarakat.

Oleh karena itu melalui penulisan ini, penulis bermaksud untuk menggambarkan keadaan hukum yang berlaku pada tempat tertentu dan melalui pendekatan yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana dari suatu peraturan sehingga perilaku yang nyata dapat diobservasi sebagai akibat diberlakukannya hukum positif dan merupakan bukti apakah telah berperilaku sesuai atau tidak dengan ketentuan hukum.

Penelitian yuridis empiris berbasis pada data primer dapat diperoleh data yang akurat, disamping data sekunder dan tersier sebagai pelengkap dalam penulisan ini. Teknik pengumpulan data yang diperoleh melalui teknik purpose sampling, dengan mengambil sampel pada para pihak yang pernah membuat akta pengakuan hutang dimana para pihak tersebut berada pada daerahnya berdekatan serta Notaris di Kabupaten Karanganyar.

Alasan penelitian dilakukan di Kabupaten Karanganyar karena pertumbuhan ekonomi yang pesat dalam wilayah tersebut dan tidak disertai pengetahuan hukum yang cukup, akibatnya ada pihak yang berusaha untuk meningkatkan social ekonomi hidup secara cepat dan gampang dengan cara hutang piutang.

6. METODE PENELITIAN

Metode merupakan cara yang tepat untuk melakukan sesuatu sedangkan *logi mogos* adalah ilmu atau pengetahuan. Dengan demikian metodologi diartikan sebagai cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan.

Dengan metode diharapkan mampu mengungkapkan kebenaran penelitian.

1) Metode Pendekatan Masalah

Metode Metode pendekatan yang dilakukan adalah metode pendekatan yuridis empiris, Pendekatan Yuridis Empiris adalah suatu pendekatan yang dilakukan untuk menganalisis sejauh mana suatu peraturan perundangan hukum berlaku efektif sehingga lingkup penelitian adalah inventarisasi hukum positif yang merupakan kegiatan pendahuluan, disini peneliti tidak hanya mengungkapkan segi negatif dari suatu permasalahan namun juga segi positif sehingga dapat diberikan suatu solusi.

Dalam pendekatan ini sebenarnya bagaimana menemukan law in

action dari suatu peraturan sehingga perilaku yang nyata dapat diobservasi sebagai akibat diberlakukannya hukum positif dan merupakan bukti apakah telah berperilaku sesuai atau tidak dengan ketentuan hukum normatif (kodifikasi atau Undang-Undang)⁵.

Oleh karena itu selain menggunakan pendekatan yuridis dilakukan pula pendekatan empiris yang berbasis pada analisa data primer yang diperoleh dari penelitian lapangan melalui metode metode wawancara, sehingga diperoleh keterangan yang lebih mendalam tentang hal-hal yang berkenaan dengan berbagai faktor pendorong yang berkenaan dengan pelaksanaan dari suatu peraturan. .

Dalam pendekatan yuridis penelitian ini berbasis pada analisa data primer yang diperoleh dari penelitian dengan metode wawancara. Khususnya pada notaris dan para pihak yang terkait dalam pembuatan Akta Pengakuan Hutang.

2) Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini bersifat Deskriptif Analistis. Penelitian deskriptif analistis menggambarkan suatu perundang-undangan yang berlaku yang kemudian mengkaitkan dengan teori hukum serta praktik pelaksanaan hukum positif yang berkenaan dengan permasalahan yang dibahas.

⁵ Abdulkadir Muhamad, *Hukum dan Penelitian Hukum*(PT Citra Aditya, Bandung, 2004), hlm 132

Penelitian hukum diskriptif bersifat pemaparan yang bertujuan untuk memperoleh gambaran tentang keadaan hukum ataupun perilaku nyata yang berlaku ditempat tertentu dan pada saat tertentu untuk kemudian dilakukan analisa atas keadaan tersebut, dalam hal ini adalah notaris maupun pihak terkait yang pernah membuat akta pengakuan hutang secara pribadi.

3) Sumber dan Jenis Data

Data yang diperoleh dalam penelitian :

a) Data primer yang diperoleh melalui :

Untuk memperoleh data primer secara akurat maka penulis menggunakan metode pengumpulan data berupa :

(1) Wawancara yaitu cara untuk memperoleh informasi dengan cara bertanya pada pihak yang diwawancarai terkait dengan pembuatan akta pengakuan hutang. Tujuan dilakukan wawancara agar memperoleh data yang akurat, terarah melalui pokok-pokok bahasan yang terdapat dalam daftar pertanyaan sehingga permasalahan yang ada dapat memperoleh jawaban.

(2) Daftar pertanyaan yaitu melalui daftar pertanyaan yang diajukan kepada para pihak yang terkait di dalam penulisan ini, pertanyaan yang diajukan bukan hanya pada Notaris namun juga pada para pihak yang berkehendak dalam pembuatan akta pengakuan hutang (yaitu kreditor dan debitor). Adapun responden kreditor yang penulis

teliti bukan nama sebenarnya yaitu : bapak Jaka Palur, bapak Toni Palur, ibu Nanik tasikmadu, sedangkan debitor yaitu bok Saman, Wiji Brujul

b) Data Sekunder

Data yang mendukung kelengkapan dan diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan melalui hasil membaca dari berbagai literatur. Data sekunder terdiri dari :

- (1) Bahan hukum primer seperti Peraturan Dasar (UUD 1945), KUHPerdata, Perundangan dan Yurisprudensi.
- (2) Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang erat berhubungan dengan bahan hukum primer sehingga dapat membantu dalam menganalisa permasalahan seperti bahan kepustakaan yang berkaitan dengan perjanjian hutang piutang, akta pengakuan hutang, hasil-hasil penulisan maupun hasil tanya jawab mengenai grosse akta pengakuan hutang dan eksekusinya
- (3) Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan yang mendukung bahan hukum primer dan hukum sekunder seperti kamus hukum dan kamus bahasa Indonesia.

4) Tehnik Pengumpulan data.

Data-data yang telah penulis kumpulkan baik secara primer dan sekunder akan dianalisa dan diteliti terhadap suatu populasi.

Populasi adalah seluruh obyek atau individu atau seluruh kejadian yang akan diteliti. Populasi dalam penulisan ini adalah Notaris dan para pihak di Kabupaten Karanganyar yang terkait dalam penulisan ini sehingga data diperoleh dapat akurat.

Penarikan sampling merupakan proses dalam memilih suatu bagian populasi dan populasi yang ditunjuk adalah subyek yang ditunjuk sesuai dengan penelitian. Untuk menentukan sample yang representative diperlukan tehnik sampling. Tehnik yang digunakan adalah tehnik purpose sampling. yang dimaksud dengan purposive bahwa pengambilan sample tersebut disesuaikan dengan tujuan penelitian, penelitian tentang akta pengakuan hutang mengambil sampel pada notaris yang pernah membuat akta pengakuan hutang pribadi maupun terhadap para pihak terkait dalam akta tersebut.

5) Tehnik Analisis Data

Data primer yang telah berhasil dikumpulkan dari para nara sumber baik secara wawancara maupun daftar pertanyaan akan dianalisa secara kualitatif berdasarkan bahan hukum sekunder yang diperoleh dari data kepustakaan. Selanjutnya data tersebut disajikan secara deskriptif untuk kemudian ditarik suatu kesimpulan., metode penarikan yang dilakukan adalah induktif. Data-data yang telah penulis kumpulkan baik secara primer dan sekunder akan dianalisa dan diteliti serta menjelaskan uraian secara

logis.

6) Lokasi Penelitian.

Pemilihan lokasi dalam penulisan ini adalah Kabupaten Karanganyar, dengan alasan bahwa wilayah Kabupaten Karanganyar merupakan wilayah yang berkembang baik dari segi pertanian maupun industry dan seiring pertumbuhan ekonomi, maka banyak kebutuhan dana yang diperlukan bagi pengembangan suatu kegiatan usaha namun dari para pihak tersebut tidak mempunyai pengetahuan hukum yang cukup akibatnya banyak terjadi masalah hutang piutang dan ada yang disertai dengan pembuatan akta pengakuan hutang.

Untuk memudahkan pengambilan sampel, maka penulis memilih para pihak dan Notaris yang letaknya berdekatan, namun dalam pengambilan sampel ini penulis menyebutkan kreditor (bukan nama sebenarnya) yaitu bapak Sukino Sroyo, bapak Jaka Palur, bapak Toni Palur, ibu Nanik Tasikmadu serta debitor (bukan nama sebenarnya) yaitu bok Sama, Bu Wiji Brujul, Bok Mogol Jaten .

Berikut data pendukung dalam penulisan diambil dari perpustakaan fakultas hukum Universitas Diponegoro, perpustakaan Universitas Sebelas Maret, kantor Notaris di Kabupaten Karanganyar dan lokasi lain yang mendukung penelitian.

7) JADWAL PENELITIAN

Jangka waktu penelitian hukum berlangsung selama enam bulan. Pelaksanaan penelitian meliputi tahap persiapan penelitian, dan tahap penyelesaian.

No	Nama Kegiatan	Minggu I – V	Minggu VI – IX	Minggu X - XV
1	Penyusun Proposal	XXX		
2	Ujian Proposal		XXX	
3	Penelitian Lapangan		XXX	
4	Penyusunan Hasil Penelitian			XXX
5	Penulisan Tesis			XXX

8) SISTEMATIKA PENULISAN

Dalam tesis ini penulis ingin mengetahui bagaimana praktek akta pengakuan hutang yang dibuat secara pribadi dalam wilayah di Kabupaten Karanganyar, karena selama ini walaupun kedudukan akta pengakuan hutang belum ada pengaturan perundangannya, dalam praktiknya sering digunakan.

Adapun Tesis ini disusun dalam empat Bab dengan perincian sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1. Latar Belakang
2. Perumusan Masalah
3. Tujuan Penelitian
4. Manfaat Penelitian

5. Kerangka Pemikiran/ Kerangka Teoritik
6. Metode Penelitian
7. Jadwal Penelitian
8. Sistematika Penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

1. Perjanjian.
 - 1). Pengertian Perjanjian.
 - 2). Syarat dan Sahnya Perjanjian.
 - 3). Hapusnya Perjanjian.
 - 4). Prestasi.
 - 5). Sifat Prestasi.
 - 6). Wanprestasi.
2. Perjanjian Hutang Piutang.
 - 1). Pengertian dan Pengaturan.
 - 2). Kewajiban Si Berpiutang (*Kreditor*)
 - 3). Kewajiban Si Berhutang (*Debitor*)
 - 4). Membayar Bunga
3. Akta Pengakuan Hutang.
 - 1). Pengertian akta.
 - 2). Akta Pengakuan Hutang.
 - 3). Eksekusi Grosse Akta Pengakuan Hutang.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

- 1). Kekuatan Eksekusi Grosse Akta Pengakuan Hutang.
- 2). Perlindungan Hukum Bagi Pihak Yang Meminjamkan
Uang/*Kreditor* Dan Pihak Yang Menerima Uang/*Debitor*.

BAB IV PENUTUP

- 1). Simpulan.
- 2). Penutup.

DAFTAR PUSTAKA.

LAMPIRAN.